

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **Analisis Penyelesaian Pembiayaan KUR Bermasalah dengan Metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*) pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman** dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembiayaan KUR bermasalah dengan metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*) di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman dilakukan melalui tahapan yang sistematis sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan manajemen risiko pembiayaan syariah. Sebelum menentukan metode 3R, pihak bank terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap penyebab pembiayaan bermasalah melalui kegiatan monitoring, komunikasi dengan nasabah, kunjungan lapangan, serta analisis terhadap kemampuan membayar, prospek usaha, karakter nasabah, dan penggunaan dana pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ***rescheduling*** merupakan metode yang paling sering diterapkan karena sebagian besar nasabah mengalami kesulitan pembayaran yang bersifat sementara akibat penurunan pendapatan usaha. Melalui perpanjangan jangka waktu pembiayaan, beban angsuran

menjadi lebih ringan sehingga nasabah memiliki kesempatan untuk memulihkan kondisi usahanya. Sementara itu, **restructuring** hanya diterapkan pada kondisi tertentu melalui penyesuaian sebagian persyaratan pembiayaan sesuai kemampuan nasabah tanpa menambah pokok pembiayaan. Adapun

reconditioning diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar secara lebih signifikan sehingga diperlukan perubahan struktur pembiayaan setelah dilakukan analisis menyeluruh oleh pihak bank. ketiga metode tersebut diterapkan secara selektif berdasarkan kondisi masing-masing nasabah sehingga mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kehati-hatian, serta nilai *ta'awun* dalam perbankan syariah.

2. Efektifitas penerapan metode 3R dalam penyelesaian pembiayaan kur bermasalah di Bank Syariah Indonesia

KC Bengkulu S. Parman dapat dikatakan cukup efektif dalam membantu penyelesaian pembiayaan KUR bermasalah. Efektivitas tersebut terlihat dari kemampuan

metode 3R dalam membantu nasabah yang masih memiliki prospek usaha untuk kembali memenuhi kewajiban pembiayaannya sehingga kualitas pembiayaan dapat membaik dan risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan. Meskipun demikian, efektivitas penerapan metode 3R belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh

beberapa faktor penghambat, antara lain penurunan omset usaha yang berkepanjangan, penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai tujuan (*side streaming*), perubahan kondisi ekonomi, kurangnya kemampuan pengelolaan usaha, serta adanya nasabah yang tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena itu, keberhasilan metode 3R tidak hanya bergantung pada kebijakan bank, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen nasabah dalam menjalankan hasil metode 3R serta efektivitas monitoring yang dilakukan oleh pihak bank setelah diberikan. Secara keseluruhan, penerapan metode 3R telah mendukung pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman.

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman

Di harapkan dapat terus meningkatkan efektivitas penerapan metode 3R melalui penguatan sistem monitoring terhadap nasabah, baik sebelum maupun setelah metode 3R dilakukan. Monitoring yang dilakukan secara berkala akan membantu bank mendeteksi lebih dini bermasalah sehingga langkah penyelamatan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Selain itu, bank diharapkan dapat

meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada nasabah KUR, khususnya dalam pengelolaan usaha dan pengelolaan keuangan. Pendampingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan nasabah dalam mengembangkan usahanya sehingga risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Bank juga perlu memperkuat proses analisis pembiayaan sejak tahap awal, terutama pada aspek ***Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy (5C)*** agar pembiayaan yang disalurkan benar-benar diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan dan komitmen dalam memenuhi kewajibannya.

2. Nasabah Pembiayaan Bermasalah diharapkan menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan yang telah disepakati dalam akad sehingga dana tersebut benar-benar memberikan manfaat terhadap perkembangan usaha. nasabah juga diharapkan lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi usahanya kepada pihak bank apabila mengalami kesulitan pembayaran agar solusi metode 3R dapat diberikan sejak dini.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan KUR bermasalah dengan metode 3R (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring) secara lebih luas dan mendalam. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan

objek penelitian pada beberapa kantor cabang Bank Syariah Indonesia atau membandingkan penerapan metode 3R pada beberapa lembaga keuangan syariah lainnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perbedaan kebijakan, mekanisme, serta efektivitas penerapan metode 3R dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, tetapi juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed method) untuk mengukur efektivitas metode 3R secara lebih objektif. Peneliti dapat menganalisis data mengenai jumlah pembiayaan bermasalah sebelum dan sesudah dilakukan restrukturisasi, tingkat keberhasilan nasabah kembali melakukan pembayaran, perubahan kualitas pembiayaan, serta tingkat keberhasilan masing-masing metode 3R. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan hasil yang lebih terukur mengenai metode mana yang paling efektif dalam kondisi pembiayaan tertentu.

Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih khusus mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan penerapan metode 3R. Hal tersebut penting karena berdasarkan hasil penelitian ini, efektivitas metode 3R tidak hanya ditentukan oleh

kebijakan bank, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi usaha nasabah, kemampuan mengelola keuangan, karakter dan itikad baik nasabah, penggunaan dana pembiayaan sesuai tujuan, serta tingkat kooperatif nasabah dalam mengikuti kebijakan yang diberikan oleh pihak bank.

Selanjutnya, peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan sistem monitoring dan pendampingan pasca restrukturisasi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan dan pembinaan yang dilakukan bank setelah nasabah memperoleh metode 3R dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah kembali. Penelitian tersebut juga dapat mengkaji strategi yang paling tepat dalam membantu nasabah memperbaiki kondisi usaha dan meningkatkan kemampuan membayar setelah memperoleh kebijakan restrukturisasi.

Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah, tidak hanya dari sisi kebijakan dan strategi bank, tetapi juga dari sisi keberlanjutan usaha nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Roni dkk., *Manajemen Pembiayaan Syariah: Teori dan Aplikasi Terkini* (2025).

Al-qard adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 314.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

Arrison Hendry, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), h 25.

Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 2, Februari 2020, hlm, 104

Bani aritiaangga, wawancara (Bengkulu, 15 januari 2026, Pukul 08.30 WIB)

Bank Syariah Indonesia, '*Informasi Perusahaan*' <https://www.bankbsi.co.id/company-information> (Diakses, 02 Mei 2026).

Bank Syariah Indonesia, '*Profil Perusahaan: Visi, Misi, Dan Nilai Utama*', Bank Syariah Indonesia, 2024<<https://www.bankbsi.co.id/company-profile/visi-misi>> [accessed 02 Mei 2026].

Bank Syariah Indonesia, '*Produk Simpanan Dan Tabungan Individu*', *Bank Syariah Indonesia*, 2024 <<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/tabungan>> [accessed 02 Mei 2026].

Bank Syariah Indonesia, '*Pembiayaan - Produk Dan Layanan Individu Bank Syariah Indonesia*', Bank Syariah Indonesia,

- <<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan?page=1>> [accessed 02 Mei 2026].
- Bina Nusantara. "Enterprise Risk Management: Analysis through COSO-ERM Perspective".
- Dean wachyoedi, Wawancara (Bengkulu, 15 Januari 2026, Pukul 09.00 WIB)
- Dean wachyoedi, Wawancara (Bengkulu, 15 Januari 2026, Pukul 09.00 WIB)
- Dicky syfrandika (*Micro Relationship Manager Team Leader*)
Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman,
wawancara Tanggal 2 Juni 2026
- Dian Kusumawati dan Mohammad Taufik Azis, "Pengaruh Kualitas Pembiayaan dan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020–2024," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 5 No. 1 (2025), hlm. 3.
- Diana, L. (2023). *Analisis Kebijakan Restructuring, Reconditioning, dan Rescheduling dalam Pembiayaan Bermasalah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Diana, L. (2023). *Analisis Kebijakan Restructuring, Reconditioning, dan Rescheduling dalam Pembiayaan Bermasalah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Fahmi, Irham. (2013). *Kewirausahaan Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabet
- Fathira Rahmawati dkk., "Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah," *Money: Journal of Financial and Islamic Banking* (2023).
- H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), ed. 1,
- Hamdi Agustin dkk., "Teori Manajemen Risiko Bank Syariah," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* (2022).
- Hilda Sanjayawati & Muhammad Romli, "Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Sentri* (2024).
- Hoirul Anam, "Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat," *Jurnal At-Tamwil* (2022);
- Fitri Khairani dkk., "Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi melalui Manajemen Risiko di Bank Syariah," *Jurnal Kohesi* (2025).

- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 243.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2021, hlm. 158.
- Incekara, A., & Çetinkaya, H. (2019). Credit risk management: A panel data analysis on the Islamic banks in Turkey. *Procedia Computer Science*, 158, 947-954.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 224.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 226.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 224.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 162.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, Jakarta, 2023, hlm. 5.
- Ledi Diana, Rofiqoh Ferawati, dan Husin Abdul Wahad, (2024), Analisis Kebijakan *Restructuring, Reconditioning, Dan Rescheduling* Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia
- Madjid, Sitti Saleha. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Sitti Saleha Madjid. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 96–109.
- Mahardika Ramadhan, Hilman Hakiem, dan Amran, “Implementasi *Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring* sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BSI KCP Jalan Baru Bogor,” *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 2, Oktober–Desember 2024, hlm. 222–226.
- Mhd. Panogu, et al, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Syariah Kcp. Panyabungan,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* Vol. 1, No. 11 2025 hlm,

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h.160.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.16.
- Misi," Alfaridzi, 'Logo Bank Syariah Indonesia: Filosofi Dan Nilai Islam Didalamnya' <https://jadipcpm.id/logo-bank-syariah-indonesia/> (Diakses, 02 Mei 2026).
- Nabila Zaskia Maharani, "Efektivitas Penerapan Prinsip Syariah," (2024).
- Nila Asmita, "Pembiayaan Syariah: Konsep dan Implementasi," *Jurnal ilmiah Pendidikan dasar* (2024).
- Nurul khairiyah, (2022), Penerapan strategi 3R (Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring)
- Onikiienko, S., Dyba, M., & Gernego, I. (2021). Econometric modelling of bank activities: value-based approach to the problem loans terms' rescheduling. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 107, p. 09002). EDP Sciences.
- Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional*, Jakarta, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta, 2023, hlm. 45.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta, 2023, hlm. 47.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah. Jakarta.
- PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 1 butir 31:
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g: 25

- PT Bank Syariah Indonesia Tbk, *Profil Instansi, Alamat, Dan Struktur Organisasi BSI KC Bengkulu Sudirman* (bengkulu, 2026).
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 'Investasi - Produk Dan Layanan Individu', Bank Syariah Indonesia, 2026
<<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/investasi>> [accessed 4 April 2026].
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 'Emas - Produk Dan Layanan Individu', *Bank Syariah Indonesia*, 2026
<<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/emas>> [accessed 02 Mei 2026].
- Putri Aprilya Rahmawati dan Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 1 (2023).
- Putri Aprilya Rahmawati dan Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 1 (2023), hlm. 2.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 236.
- Rasika Ristra Febrianti, (2025), Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring) Pegadaian Syariah Luwu Kantor Cabang Palopo
- Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), h. 24.
- Riswannto, (Nasabah Pembiayaan KUR BSI Kc Bengkulu S Parman), wawancara, 17 juni 2026
- Setiawan, A., & Sari, D. (2018). *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,
- Siti Itsna Syamsiyah dkk., "Produk Pembiayaan Syariah," *JIMAK* (2025).

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sariha, (Nasabah Pembiayaan KUR Mikro BSI KC Bengkulu S Parman), wawancara, 17 juni 2026
- Tri Sulistiawati dkk., “Analisis Manajemen Risiko Keuangan pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2023–2024,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11 No. 11 (2025), hlm. 246.
- Tatik Purwanti, (Nasabah Pembiayaan KUR BSI Kc Bengkulu S Parman), wawancara, 21 juni 2026
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pebankan Pasal 1 Nomor 12 dalam Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 331
- Utami Ningsih, (Nasabah Pembiayaan KUR BSI KC Bengkulu S Parman), wawancara, 15 juni 2026
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 698.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*,
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011),
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 90.
- Yanto, (Nasabah pembiayaan KUR BSI KC Bengkulu S Parman) wawancara, 21 juni 2026
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2020, hlm. 213.
- Zubaidi, M. C., & Anshori, M. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi dalam Menurunkan Pembiayaan Bermasalah*. *Jurnal Masharif Al-Syariah*.
- Erlindawati, “Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah,” *IQTISHADUNA jurnal ilmiah ekonomi kita* (2021). guna mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT BPRS al walsliyah krkatau